



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias ADITYA NANDA
JERRY alias RUDINI bin WILDAN IRIANTO;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tgl Lahir : 23 Th / 20 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Belimbing Gang III No. 16 Rt. 005/005 Kelurahan
Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw tanggal 28 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ALQOMAT APRIDINANTO alias ADITYA NANDA JERRY alias RUDINI bin WILDAN IRIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Bersama-sama melakukan penipuan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA ALQOMAT APRIDINANTO alias ADITYA NANDA JERRY alias RUDINI bin WILDAN IRIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (ENAM) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. (satu) buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPM Honda Vario 125, tahun 2016, warna hitam, No. Pol : G-4072-HQ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK571822, Nomor Mesin : JFU1E1574884 (asli);
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2016, warna hitam, No. Pol : G-4072-HQ , Nomor Rangka : MH1JFU119GK571822, Nomor Mesin : JFU1E1574884, berikut kunci kontanya;
 - c. 1 (satu) Lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2016, warna hitam, No. Pol : G-4072-HQ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK571822, Nomor Mesin : JFU1E1574884, atas nama YASRIL ENTANG SAPUTRA Jl. Melati No 22 Rt. 03/02 Mindaka Tarub Kab. Tegal (asli);
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YASRIL ENTANG SAPUTRA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada

Halaman 2 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias ADITYA NANDA JERRY alias RUDINI bin WILDAN IRIANTO secara bersama-sama dan bersekutu dengan ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut *hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pk. 10.00 Wib dan pada hari senin tanggal 27 November 2017 sekira pk. 23.00 Wib , pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 di Kos yang terletak di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, di Jl. Melati No. 22 Rt. 003 Rw. 002 Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal. atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 milik saksi Devi Yogi Kristianti dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam tahun 2016 beserta uang sebesar Rp. 12.500.000,- milik saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :*

- Pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 10.00 wib di rumah kost yang beralamat di Desa Grogol Kec Dukuhturi Kab Tegal ketika saksi DEVI YOGI OKTRISTIANTI bersama suaminya yang bernama terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam Nopol G-6532-IQ milik saksi DEVI YOGI OKTRISTIANTI Noka : MH1JFZ119GK418855 dan Nosi : JFZ1E1421072 tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO dan menyuruh saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO untuk

Halaman 3 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO memposting ke grup facebook jual beli motor bekas brebes tegal, slawi bahwa akan menjual sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam Nopol G-6532-IQ milik saksi DEVI YOGI OKTRISTIANTI Noka : MH1JFZ119GK418855 dan Nosi : JFZ1E1421072 ,dan pada malam harinya tanggal 17 November 2017 pk1 19.00 wib saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO bersama terdakwa berhasil bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut, saat itu janji ketemuan di belakang pacific mall dan saat itu juga sepeda motor Honda beat laku dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 23.00 wib saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO dengan terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk memiliki sepeda motor milik saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA setelah sepakat lalu saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO bertugas pura – pura meminjam sepeda motor saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA kemudian Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA menyerahkan sepeda motor Honda Vario tersebut beserta kunci kontak dan STNKnya kepada saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO, setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Vario milik saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA pada hari senin tanggal 27 November 2017 pk1 23.00 wib kemudian saya memposting ke grup facebook jual beli motor bekas brebes, tegal, slawi dan pada tanggal 28 November 2017 pk1 21.00 wib saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO bersama terdakwa berhasil bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut, saat itu janji ketemuan ditempat yang sama di belakang pacific mall dan saat itu juga sepeda motor Honda Vario berhasil dijual laku dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA mengajak terdakwa kerumahnya yang mana tujuannya waktu itu adalah untuk meminta uang kepada saksi SLAMET YASKUR untuk menebus dua unit sepeda motor yang sebelumnya di pinjam oleh karyawan terdakwa yang sampai dengan sekarang ini tidak dikembalikan, disebabkan saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA takut dimarahi oleh saksi SLAMET YASKUR kalau ngomong yang sebenarnya maka waktu itu yang bersangkutan bilang kepada saksi SLAMET YASKUR kalau saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA telah merusakkan lapotp milik terdakwa dan diperlukan biaya perbaikan laptop

Halaman 4 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Apel sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan waktu itu saksi SLAMET YASKUR memberikan uang Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mengatakan kepada saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA bahwa besok nya dua unit sepeda motor akan diserahkan kepada Saksi. YASRIL ENTANG SAPUTRA

- Bahwa disebabkan terdakwa tidak kunjung menyerahkan seperahkan sepeda motor yang dijanjikan kepad saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA maka saksi menyampaikan hal yang sebenarnya kepada orang tuanya, sehingga kedua orang tua saksi menagih kepada terdakwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji bahwa paling lambat tanggal 31 Januari 2018 dua unit sepeda motor akan dikembalikan kepada saksi dan istri saksi, namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikannya terdakwa tidak kunjung mengembalikan dua unit sepeda motor tewrsebut, karena merasa dirugikan kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tegal.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa , DEVI YOGI OKTRISTIANTI mengalami kerugian yang jika ditaksir sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA mengalami kerugian yang jika ditaksir sebesar Rp. 31.500.000,- (tigapuluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

Atau ,

Kedua :

Bahwa terdakwa TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias ADITYA NANDA JERRY alias RUDINI bin WILDAN IRIANTO secara bersama-sama dan bersekutu dengan ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut *hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pkl. 10.00 Wib dan pada hari senin tanggal 27 November 2017 sekira pkl. 23.00 Wib , pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2018 di Kos yang terletak di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal, di Jl. Melati No. 22 Rt. 003 Rw. 002 Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal. atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan sengaja dan melawan hukum dengan maksud*

Halaman 5 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atau dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2016 milik saksi Devi Yogi Kristianti dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario hitam tahun 2016 beserta uang sebesar Rp. 12.500.000,- milik saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA A, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Pada hari jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 10.00 wib di rumah kost yang beralamat di Desa Grogol Kec Dukuhturi Kab Tegal ketika saksi DEVI YOGI OKTRISTIANTI bersama suaminya yang bernama terdakwa meminjam sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam Nopol G-6532-IQ milik saksir DEVI YOGI OKTRISTIANTI Noka : MH1JFZ119GK418855 dan Nosi : JFZ1E1421072 tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO dan menyuruh saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO untuk menjualkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO memposting ke grup facebook jual beli motor bekas brebes tegal, slawi bahwa akan menjual sepeda motor Honda beat tahun 2016 warna hitam Nopol G-6532-IQ milik saksir DEVI YOGI OKTRISTIANTI Noka : MH1JFZ119GK418855 dan Nosi : JFZ1E1421072 ,dan pada malam harinya tanggal 17 November 2017 pkl 19.00 wib saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO bersama terdakwa berhasil bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut, saat itu janji ketemuan di belakang pacific mall dan saat itu juga sepeda motor Honda beat laku dijual dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 pukul 23.00 wib saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO dengan terdakwa merencanakan terlebih dahulu untuk memiliki sepeda motor milik saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA setelah sepakat lalu saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO bertugas pura – pura meminjam sepeda motor saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA kemudian Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA menyerahkan sepeda motor Honda Vario tersebut beserta kunci kontak dan STNKnya kepada saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO, setelah berhasil menguasai sepeda motor Honda Vario milik saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA pada hari senin tanggal 27 November 2017 pkl 23.00

Halaman 6 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib kemudian saya memposting ke grup facebook jual beli motor bekas brebes, tegal, slawi dan pada tanggal 28 November 2017 pk1 21.00 wib saksi ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO bersama terdakwa berhasil bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut, saat itu janji ketemuan ditempat yang sama di belakang pacific mall dan saat itu juga sepeda motor Honda Vario berhasil dijual laku dengan harga Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

- pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 18.00 WIB saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA mengajak terdakwa kerumahnya yang mana tujuannya waktu itu adalah untuk meminta uang kepada saksi SLAMET YASKUR untuk menebus dua unit sepeda motor yang sebelumnya di pinjam oleh karyawan terdakwa yang sampai dengan sekarang ini tidak dikembalikan, disebabkan saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA takut dimarahi oleh saksi SLAMET YASKUR kalau ngomong yang sebenarnya maka waktu itu yang bersangkutan bilang kepada saksi SLAMET YASKUR kalau saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA telah merusakkan lapotp milik terdakwa dan diperlukan biaya perbaikan laptop merk Apel sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan waktu itu saksi SLAMET YASKUR memberikan uang Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa mengatakan kepada saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA bahwa besok nya dua unit sepeda motor akan diserahkan kepada Saksi. YASRIL ENTANG SAPUTRA

- Bahwa disebabkan terdakwa tidak kunjung menyerahkan seperahkan sepeda motor yang dijanjikan kepad saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA maka saksi menyampaikan hal yang sebenarnya kepada orang tuanya, sehingga kedua orang tua saksi menagih kepada terdakwa kemudian terdakwa membuat surat pernyataan dan berjanji bahwa paling lambat tanggal 31 Januari 2018 dua unit sepeda motor akan dikembalikan kepada saksi dan istri saksi, namun sampai dengan batas waktu yang dijanjikannya terdakwa tidak kunjung mengembalikan dua unit sepeda motor tewrsebut, karena merasa dirugikan kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Tegal.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa , DEVI YOGI OKTRISTIANTI mengalami kerugian yang jika ditaksir sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA mengalami kerugian yang jika

Halaman 7 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. DEVI YOGI OKTRISTIANTI Binti SUPRIYO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti saat sekarang ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah menjadi korban peniupuan sepeda motor saksi yang dilakukan oleh saksi Anang Maulana;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekira pk1.08.00 wib saksi main di Kos TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS. JERRY seperti biasanya, kemudian TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS. JERRY pinjam sepeda motor saksi untuk membeli rokok, setelah saksi menyerahkan sepeda motor lalu ia langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor saksi, namun setelah saksi tunggu – tunggu ternyata tidak kembali dan sulit dihubungi;
- Bahwa selain sepeda motor saksi juga menyerahkan STNKnya;
- Bahwa Terdakwa TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS. JERRY membawa pergi sepeda motor milik saksi dengan cara : ia pura – pura pinjam sebentar untuk membeli rokok namun ternyata membawa pergi sepeda motor saksi;
- Bahwa yang membuat saksi tidak menaruh curiga ketika menyerahkan sepeda motor kepada TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS. JERRY yaitu karena saksi kenal dan tahu tempat Kosnya sehingga tidak menaruh curiga terhadapnya;
- Bahwa yang saksi lakukan selanjutnya adalah berusaha mencari TERDAKWATRI ALQOMAT APRIDINANTO alias JERRY dan setelah bertemu ia hanya janji – janji saja akan mengembalikan sepeda motor saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA sama dengan yang saksi alami yaitu sepeda motornya dibawa pergi oleh seseorang;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira Pkl.23.00 wib di Kos yang terletak di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa pelaku yang membawa pergi sepeda motor milik Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA yaitu SAKSI ANANG MAULANA, umur 23 tahun, swasta, alamat : Ds. Buniwah Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa saksi dengan SAKSI ANANG MAULANA tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya pertemanan biasa dan saksi kenal yang bersangkutan karena sering bertemu di Kos TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS. JERRY di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA yang telah dibawa pergi yaitu sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol : G – 4072 – HQ No. Rangka : MH1JFU119GK571822 No. Mesin : JFU1E1574884 atas nama STNK YASRIL ENTANG SAPUTRA, alamat : Ds. Mindaka Rt.03 Rw.02 Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pkl.23.00 wib saya bersama dengan Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA main ke Kos TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias JERRY yang terletak di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal Kemudian SAKSI ANANG MAULANA ijin pinjam sepeda motor milik Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA untuk pulang kerumah sebentar, setelah sepeda motor diserahkan ia langsung pergi namun setelah ditunggu – tunggu ternyata ia tidak kembali ke Kos. Selain menyerahkan sepeda motornya Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA juga menyerahkan STNKnya ke Sdr. ANANG MAULANA;
- Bahwa Saksi ANANG MAULANA membawa pergi sepeda motor milik Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA dengan cara : ia pura – pura pinjam sebentar untuk pulang sebentar namun ternyata sepeda motornya tidak dikembalikan;
- Bahwa yang membuat Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA tidak menaruh curiga ketika menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. ANANG MAULANA

Halaman 9 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu karena kami kenal dan sering bertemu di Kos yang tertelak di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal. ;

- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA menyerahkan sepeda motor kepada Sdr. ANANG MAULANA.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YASRIL ENTANG SAPUTRA BIN SLAMET YASKUR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan laporan polisi yang telah dilaporkan oleh saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI alamat Ds. Babakan Kec. Kramat Kab. Tegal dan Saksi sendiri;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI karena ia isteri Saksi;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI alami tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekira Pkl.10.00 wib di Kos yang terletak di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI alami yaitu sepeda motornya telah dibawa pergi oleh seseorang dengan alasan pinjam untuk beli rokok;
- Bahwa pelaku yang membawa pergi sepeda motor milik Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI yaitu SAKSI TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias JERRY, umur 26 tahun , Swasta , alamat : Kos turut Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI dengan TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS. JERRY tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya pertemanan biasa;
- Bahwa jenis sepeda motor milik Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI yang telah dibawa pergi yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2016 warna hitam Nopol : G – 6532 – IQ No. Rangka : MH1JFZ119GK418855 No. Mesin :

Halaman 10 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZE1421072 atas nama STNKENDANG ARYATININGSIH , alamat : Ds. Babakan Rt.02 Rw.02 Kec. Kramat Kab. Tegal;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017 sekira pkl.08.00 wib Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI dan saya main di Kos TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS. JERRY seperti biasanya, kemudian TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias JERRY pinjam sepeda motor Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI untuk membeli rokok , setelah diserahkan sepeda motornya lalu ia langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, namun setelah ditunggu – tunggu ternyata ia tidak kembali dan sulit dihubungi;
- Bahwa selain sepeda motor Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI juga menyerahkan STNKnya;
- Bahwa Terdakwa TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS. JERRY membawa pergi sepeda motor milik Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI dengan cara : ia pura – pura pinjam sebentar untuk membeli rokok namun ternyata membawa pergi sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang membuat Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI tidak menaruh curiga ketika menyerahkan sepeda motornya kepada TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS. JERRY yaitu karena kenal dan tahu tempat Kosnya sehingga tidak menaruh curiga terhadapnya;
- Bahwa pada saat Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI menyerahkan sepeda motornya kepada SAKSI TRI ALQOMAT APRIDINANTO saya melihatnya. Yang Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI lakukan selanjutnya adalah bersama Saksi berusaha mencari TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS. JERRY dan setelah bertemu ia hanya janji – janji saja akan mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI mengalami kerugian materil sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dialami oleh Saksi sama dengan yang Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI alami yaitu sepeda motornya dibawa pergi oleh seseorang;
- Bahwa peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang Saksi alami tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira Pkl.23.00 wib di Kos yang terletak di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;

Halaman 11 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang atau pelaku yang telah membawa pergi sepeda motor milik Saksi yaitu SAKSI ANANG MAULANA , umur 23 tahun , swasta , alamat : Ds. Buniwah Kec. Bojong Kab. Tegal.
- Bahwa Saksi dengan SAKSI ANANG MAULANA tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya pertemanan biasa dan Saksi kenal yang bersangkutan karena sering bertemu di Kos TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias JERRY di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa Jenis sepeda motor milik Saksi yang telah dibawa pergi yaitu sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam Nopol : G – 4072 – HQ No. Rangka : MH1JFU119GK571822 No. Mesin : JFU1E1574884 atas nama STNKYASRIL ENTANG SAPUTRA , alamat : Ds. Mindaka Rt.03 Rw.02 Kec. Tarub Kab. Tegal.
- Bahwa Peristiwa tersebut bermula pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pkl.23.00 wib saya bersama dengan Sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI main ke Kos Sdr. TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias JERRY yang terletak di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal.
- Bahwa kemudian SAKSI ANANG MAULANA ijin pinjam sepeda motor milik saya untuk pulang kerumah sebentar, setelah sepeda motor diserahkan lalu ia langsung pergi namun setelah ditunggu – tunggu ternyata ia tidak kembali ke Kos;
- Bahwa selain menyerahkan sepeda motornya Saksi juga menyerahkan STNKnya ke SAKSIANANG MAULANA ;
- Bahwa SAKSI ANANG MAULANA membawa pergi sepeda motor milik Saksi dengan cara : ia pura – pura pinjam sebentar untuk pulang sebentar namun ternyata sepeda motornya tidak dikembalikan;
- Bahwa yang membuat Saksi tidak menaruh curiga ketika menyerahkan sepeda motornya kepada SAKSIANANG MAULANA yaitu karena kami kenal dan sering bertemu di Kos yang tertelak di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SLAMET YASKUR BIN KHAMBALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah menjadi korban Penipuan dan penggelapan yaitu anak kandung saksi, sdr. **YASRIL ENTANG SAPUTRA bin SLAMET YASKUR** , Lahir di Tegal pada Tanggal 28 – 09 - 1996, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, agama Islam, warganegara Indonesia, alamat tempat tinggal Desa Mindaka Rt. 03 / 02 Kec. Tarub - Kab. Tegal;
- Bahwa barang milik anak saksi yang digelapkan pada peristiwa tersebut yaitu 1 unit SPM HONDA VARIO tahun 2016, warna Hitam, No. Pol: G-4072-HQ No. Ka: MH1JFU119GK571822, No.Sin: JFU1E1574884 Atas nama : YASRIL ENTANG SAPUTRA bin SLAMET YASKUR, Alamat : Desa Mindaka Rt. 03 / 02 Kec. Tarub - Kab. Tegal;
- Bahwa orang yang telah meminjam dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol: G-4072-HQ milik anak saksi yaitu SAKSI ANANG , dengannya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan dari keterangan / cerita anak saksi kepada saksi, pada hari senin, tanggal 27 November 2017, sekira pukul 23.00 wib, ketika anak saksi mendatangi rumah kontrakan sdr. CICI, istri dari SAKSI TRI ALQOMAT APRIDINANTO Alias JERI, di Desa Grogol, Kec. Dukuhturi – Kab. Tegal, untuk menjemput istrinya, yang pada saat itu menginap di rumah kontrakan sdr. CICI. Pada saat itu. Ketika anak saksi dan istrinya sedang berada didalam rumah kontrakan sdr. CICI, TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO Alias JERI melalui SAKSI ANANG meminjam 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol: G-4072-HQ milik anak saksi beserta STNK nya dengan alasan untuk keluar. Kemudian Setelah ditunggu-tunggu sampai larut malam ternyata SAKSI ANANG tidak kunjung kembali juga, setelah itu karena sudah larut malam kemudian anak saksi dan istrinya menginap di kontrakan sdr. CICI. Pada keesokan paginya, sekitar pukul 06.30 wib, SAKSI ANANG datang kembali ke rumah kontrakan sdr. CICI, tetapi tidak memakai sepeda motor HONDA VARIO milik anak saksi, seketika itu juga anak saksi dan istrinya bertanya kepada SAKSI ANANG tentang keberadaan sepeda motor milik anak saya ada dimana dan dijawab oleh SAKSI ANANG ada di rumahnya di Desa Bojong, Kec. Bojong – Kab. Tegal. Setelah itu anak saksi mengajak sdr. ANANG untuk mengambil sepeda motor miliknya ke rumah SAKSI ANANG di desa Bojong. Akan tetapi tidak ada, lalu kemudian setelah itu anak saya dan SAKSI ANANG pulang kembali ke tegal

Halaman 13 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kontrakan sdr.. TRI ALQOMAT APRIDINANTO Alias JERI dan sampai dengan sekarang sdr.. TRI ALQOMAT APRIDINANTO Alias JERI maupun SAKSI ANANG belum juga mengembalikan 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol: G-4072-HQ milik anak saksi;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh anak saksi yaitu 1 unit SPM HONDA VARIO tahun 2016, warna Hitam, No. Pol: G-4072-HQ No. Ka: MH1JFU119GK571822, No.Sin: JFU1E1574884 Atas nama : YASRIL ENTANG SAPUTRA, Alamat : Desa MIndaka Rt. 03 / 02 Kec. Tarub - Kab. Tegal yang sampai saat ini belum dikembalikan seharga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), dan juga uang tunai sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta limaratus ribu rupiah) yang diminta oleh sdr. TRI ALQOMAT alias JERRI untuk menebus sepeda motor milik anak saya dan juga sepeda motor milik istrinya , yang mana sampai dengan sekarang tidak kunjung dikembalikan juga;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUPRIYO BIN IKHSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bhwa yang telah menjadi korban Penipuan dan penggelapan adalah anak Saksi sdri.**DEVI YOGI OKTRISTIANTI Binti SUPRIYO**, TTL di Tegal pada tanggal 04-10-1996, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Swasta, agama Islam, warganegara Indonesia, alamat tempat tinggal Desa Babakan Rt. 02/02Kec.Kramat - Kab. Tegal;
- Bahwa barang milik anak Saksi yang digelapkan pada peristiwa tersebut yaitu 1 unit SPM HONDA beat tahun 2016, warna Hitam, No. Pol: G-6532-IQ No. Ka: MH1JFZ119GK418855, No.Sin: JFZE1421072 Atas nama, : ENDANG ARYATININGSIH, Alamat : Desa Babakan Rt. 02/02 kec. kramat - Kab. Tegal;
- Bahwa menurut keterangan anak Saksi, sdr. DEVI YOGI, yang telah meminjam dan tidak mengembalikan 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol: G-4072-HQ milik Saksi yaitu sdr. sdr. TRI ALQOMAT Alias JERI, 25 Tahun, swasta, laki-laki alamat rumah kontrakan : Desa Grogol - kec. Dukuhturi kab. Tegal, dengannya Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 14 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017, sekira pukul 10.30 wib dirumah kontrakan TERDAKWA TRI ALQOMAT Alias JERI , masuk desa Grogol - Kec. Dukuhturi kab. Tegal;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, sdri. DEVI YOGI, TERDAKWATRI ALQOMAT Alias JERI melakukan penipuan dan penggelapan 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol: G-4072-HQ milik anak saya dengan cara sdr. TRI ALQOMAT Alias JERI meminjam sepeda motor Saksi tersebut untuk keluar, akan tetapi sampai dengan sekarang 1 (satu) unit SPM HONDA VARIO, No. Pol: G-4072-HQ milik anak Saksi belum dikembalikan kepada anak Saksi.
- Bahwa pada awal bulan Desember tahun 2017, anak saya sdr. DEVI YOGI bercerita kepada Saksi, bahwa sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit SPM HONDA beat tahun 2016, warna Hitam, No. Pol: G-6532-IQ No. Ka: MH1JFZ119GK418855, No.Sin: JFZE1421072 Atas nama, : ENDANG ARYATININGSIH, Alamat : Desa Babakan Rt. 02/02 kec. kramat - Kab. Tegal, telah dipinjam oleh seseorang temannya yang bernama TERDAKWATRI ALQOMAT Alias JERI, alamat rumah kontrakan Desa Grogol, Dukuhturi – Tegal. Sampai dengan sekarang, sepeda motor milik anak Saksi tersebut belum juga dikembalikan oleh sdr. TRI ALQOMAT Alias JERI. Selain itu, sepeda motor milik suami anak Saksi yang bernama sdr. YASRIL ENTANG juga telah dipinjam oleh TERDAKWA TRI ALQOMAT Alias JERI, dan juga sampai dengan sekarang peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, kedua sepeda motor milik anak Saksi dan juga suaminya belum juga dikembalikan oleh TERDAKWA TRI ALQOMAT Alias JERI;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh anak Saksi yaitu 1 unit SPM HONDA beat tahun 2016, warna Hitam, No. Pol: G-6532-IQ No. Ka: MH1JFZ119GK418855, No.Sin: JFZE1421072 Atas nama, : ENDANG ARYATININGSIH, Alamat : Desa Babakan Rt. 02/02 kec. kramat - Kab. Tegal yang sampai saat ini belum dikembalikan seharga Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ANANG MAULANA BIN MARGI UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI ANANG MAULANA ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib di sebelah utara terminal Slawi ikut Ds. Dukuhsalam Kec. Slawi Kab. Tegal dan SAKSI ANANG MAULANA ditangkap karena telah melakukan tidak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa SAKSI ANANG MAULANA melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut pada hari senin tanggal 27 November 2017 sekira pkl. 23.00 Wib di Kos yang terletak di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa SAKSI ANANG MAULANA melakukan perbuatan penipuan dan atau penggelapan tersebut bersama dengan TERDAKWA, umur 25 tahun , Swasta , alamat : Jl. Blimbing Gg . III No. 16 Rt.05 Rw.05 Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal atau di Kos turut Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa SAKSI ANANG MAULANA dengan TERDAKWA mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pekara penipuan dan atau penggelapan yang telah SAKSI ANANG MAULANA lakukan bersama dengan TERDAKWA yaitu Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA , umur 22 tahun , Mahasiswa , alamat : Ds. Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal;
- Bahwa SAKSI ANANG MAULANA dengan Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hubungan pertemanan biasa;
- Bahwa Penipuan dan atau penggelapan yang SAKSI ANANG MAULANA lakukan bersama dengan TERDAKWA yaitu kami membawa pergi sepeda motor milik Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA;
- Bahwa maksud dan tujuan SAKSI ANANG MAULANA bersama dengan TERDAKWA membawa pergi sepeda motor milik Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA yaitu untuk menjualnya;
- Bahwa SAKSI ANANG MAULANA bersama dengan TERDAKWA membawa pergi sepeda motor milik Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA dengan cara awalnya SAKSI ANANG MAULANA dengan TERDAKWA merencanakan terlebih dahulu setelah sepakat lalu SAKSI ANANG MAULANA bertugas pura – pura meminjam sepeda motor Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA untuk pulang kerumah setelah diijinkan kemudian sepeda motor tersebut di jual bersama-sama;
- Bahwa Jenis sepeda motor milik TERDAKWA yang berhasil dibawa oleh SAKSI ANANG MAULANA yaitu sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam nopol : G – 4072 – HQ noka : MH1JFU119GK571822 nosin : JFU1E1574884;

Halaman 16 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide mengambil sepeda motor milik Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA yaitu TERDAKWA menyetujuinya;
- Bahwa yang SAKSI ANANG MAULANA sampaikan kepada Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA saat meminjam sepeda motornya yaitu “ YAS AKU NYILIH MOTORE GO BALIK SEDELAT “ (Dalam Bahasa Indonesia : **YAS SAYA PINJAM SEPEDA MOTORNYA SEBENTAR UNTUK PULANG KERUMAH**);
- Bahwa selain menyerahkan sepeda motor dan kuncinya Sdr.YASRIL ENTANG SAPUTRA juga menyerahkan STNKnya;
- Bahwa yang membuat Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA percaya kepada SAKSI ANANG MAULANA mau meminjamkan sepeda motornya karena SAKSI ANANG MAULANA dengan Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA sering ketemu di kos Sdr. TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias JERRY dan selain itu ia tahu bahwa SAKSI ANANG MAULANA masih mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias JERRY yang mana Sdr. TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias JERRY merupakan teman akrabnya;
- Bahwa sepeda motor milik Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA dijual dengan harga Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor milik Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA SAKSI ANANG MAULANA atau Sdr. TRI ALQOMAT SAPUTRA alias JERRY tidak meminta ijin kepadanya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pembagiannya yaitu saya mendapatkan bagian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) lalu TERDAKWA mendapatkan bagian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di gunakan untuk makan sehari – hari SAKSI ANANG MAULANA dan TERDAKWA;
- Bahwa SAKSI ANANG MAULANA dengan Sdr. DEVI tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan hubungan pertemanan biasa dan SAKSI ANANG MAULANA kenal karena ia merupakan pacar Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA;
- Bahwa dapat SAKSI ANANG MAULANA jelaskan bahwa sepeda motor milik Sdr. DEVI awalnya dipinjam oleh TERDAKWA lalu setelah itu TERDAKWA menyuruh SAKSI ANANG MAULANA untuk mengantarkanya kepada Sdr. ANAS HIDAYAT dengan maksud tujuanya awalnya untuk digadai namun akhirnya dijual ke Sdr. ANAS HIDAYAT;
- Bahwa setelah laku kemudian SAKSI ANANG MAULANA diberikan upah atau komisi oleh TERDAKWA;

Halaman 17 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan SAKSI ANANG MAULANA bahwa TERDAKWA sampai bisa membawa pergi sepeda motor milik Sdri. DEVI dengan cara pura – pura pinjam;
- Bahwa SAKSI ANANG MAULANA tidak tahu dijual dengan harga berapakah sepeda motor milik Sdri. DEVI ke Sdr. ANAS BUNTUNG karena SAKSI ANANG MAULANA hanya membantu mengantar ketika akan dijual ;
- Bahwa dari mengantar menjual sepeda motor SAKSI ANANG MAULANA mendapatkan upah atau komisi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari TERDAKWA;
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor Honda Beat nopol : G – 6532 – IQ tidak meminta ijin ke Sdri. DEVI selaku pemilik;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAKSI ANANG MAULANA yang dimaksudkan tersebut dan masih ada hubungan keluarga dengannya karena masih sepupu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI yang dimaksudkan tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, terdakwa kenal karena yang bersangkutan adalah teman dari istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang kontrak di kontrakan/kos BPK RISNOTO di kamar no. 10 yang beralamatkan di Jl. Candi Moncol Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa sekira bulan November 2017 sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI memang pernah main ke kontrakan terdakwa karena yang bersangkutan main ke terdakwa, dan setiap main ke kontrakan yang bersangkutan selalu membawa sepeda motor;

Halaman 18 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor dari sdr. DEVI YOGI OKTRISTIANTI pada saat main ke kontrakan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa mau meminjam sepeda motor milik sdr. DEVI YOGI OKTRISTIANTI waktu itu terdakwa bilang pinjem sepeda motornya sebentar untuk keluar membeli keperluan, setelah terdakwa bilang seperti itu sdr. DEVI YOGI OKTRISTIANTI menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan memposting sepeda motor tersebut di media social facebook di grup jual beli motor bekas;
- Bahwa maksud dan tujuan setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudain di posting di media social facebook adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa yang bertugas memposting adalah SAKSI ANANG MAULANA, Umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Buniwah Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari sdr. DEVI YOGI OKTRISTIANTI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. : G-6532-IQ, Nomor Rangka : MH1JFZ119GK418855, Nomor Mesin : JFZ1E1421072;
- Bahwa sebelum meminjam sepeda motor milik sdr. DEVI YOGI OKTRISTIANTI saya dan sdr. ANANG MAULANA mempunyai rencana untuk meminjam sepeda motor milik sdr. DEVI YOGI OKTRASTIANTI dan menjualnya, dan waktu itu terdakwa yang meminjamnya langsung dan kemudian bersama-sama dengan sdr. ANANG MAULANA sepeda motor tersebut kemudian dijual;
- Bahwa untuk 1 (satu) sepeda motor honda beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. : G-6532-IQ tersebut dijual seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut Saksi kasihkan ke SAKSI ANANG MAULANA sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan senang-senang bersama;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu SAKSI ANANG MAULANA meminjam sepeda motor milik sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA pada hari Senin taggal 27 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan Saksi di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa sepeda motor milik sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA yang di pinjam oleh SAKSI ANANG MAULANA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 19 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario 125, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. : G-4072-HQ, nomor Rangka : MH1JFU119GK571822, Nomor Mesin : JFU1E1574884;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan SAKSI ANANG MAULANA kemudian sepeda motor tersebut seperti sebelumnya oleh SAKSI ANANG MAULANA foto sepeda motor tersebut di posting melalui media sosial facebook di grup jual beli motor bekas brebes tegal slawi dan untuk dijual;
- Bahwa ketika SAKSI ANANG MAULANA meminjam sepeda motor ke sdr. YASRIL ENTANG MAULANA waktu itu dirinya bilang pinjam sepeda motornya sebentar karena mau pulang ke rumah sebentar;
- Bahwa terdakwa dan SAKSI ANANG MAULANA menjual sepeda motor tersebut pada ke esokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib di tempat yang biasanya yau di belakang pasific mall;
- Bahwa sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi kasihkan ke SAKSI ANANG MAULANA sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi simpan dan telah Saksi gunaka untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2017 yang ditandatangani oleh RUDINI (asli);
- 1 (satu) lembr surat pernyataan kesanggupan pengembalian dua unit sepeda motor tertanggal 6 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh ADITYA NANDA JERRY diatas materai enam ribu rupiah (asli);
- 1 (satu) buah blender merk Cosmos CB-191;
- 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk midea, warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, dan telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 20 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAKSI ANANG MAULANA yang dimaksudkan tersebut dan masih ada hubungan keluarga dengannya karena masih sepupu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI yang dimaksudkan tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, terdakwa kenal karena yang bersangkutan adalah teman dari istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang kontrak di kontrakan/kos BPK RISNOTO di kamar no. 10 yang beralamatkan di Jl. Candi Moncol Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa sekira bulan November 2017 sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI memang pernah main ke kontrakan terdakwa karena yang bersangkutan main ke terdakwa, dan setiap main ke kontrakan yang bersangkutan selalu membawa sepeda motor;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor dari sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI pada saat main ke kontrakan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa mau meminjam sepeda motor milik sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI waktu itu terdakwa bilang pinjem sepeda motornya sebentar untuk keluar membeli keperluan, setelah terdakwa bilang seperti itu sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan memposting sepeda motor tersebut di media social facebook di grup jual beli motor bekas;
- Bahwa maksud dan tujuan setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudain di posting di media social facebook adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain;

Halaman 21 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas memposting adalah SAKSI ANANG MAULANA, Umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Buniwah Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari sdr. DEVI YOGI OKTRISTIANTI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. : G-6532-IQ, Nomor Rangka : MH1JFZ119GK418855, Nomor Mesin : JFZ1E1421072;
- Bahwa sebelum meminjam sepeda motor milik sdr. DEVI YOGI OKTRISTIANTI saya dan sdr. ANANG MAULANA mempunyai rencana untuk meminjam sepeda motor milik sdr. DEVI YOGI OKTRASTIANTI dan menjualnya, dan waktu itu terdakwa yang meminjamnya langsung dan kemudian bersama-sama dengan sdr. ANANG MAULANA sepeda motor tersebut kemudian dijual;
- Bahwa untuk 1 (satu) sepeda motor honda beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. : G-6532-IQ tersebut dijual seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut Saksi kasihkan ke SAKSI ANANG MAULANA sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan senang-senang bersama;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu SAKSI ANANG MAULANA meminjam sepeda motor milik sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA pada hari Senin taggal 27 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan Saksi di Ds. Grogol Kec. Dukuhhuri Kab. Tegal;
- Bahwa sepeda motor milik sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA yang di pinjam oleh SAKSI ANANG MAULANA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. : G-4072-HQ, nomor Rangka : MH1JFU119GK571822, Nomor Mesin : JFU1E1574884;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan SAKSI ANANG MAULANA kemudian sepeda motor tersebut seperti sebelumnya oleh SAKSI ANANG MAULANA foto sepeda motor tersebut di posting melalui media sosial facebook di grup jual beli motor bekas brebes tegal slawi dan untuk dijual;
- Bahwa ketika SAKSI ANANG MAULANA meminjam sepeda motor ke sdr. YASRIL ENTANG MAULANA waktu itu dirinya bilang pinjam sepeda motornya sebentar karena mau pulang ke rumah sebentar;
- Bahwa terdakwa dan SAKSI ANANG MAULANA menjual sepeda motor tersebut pada ke esokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 November

Halaman 22 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 21.00 Wib di tempat yang biasanya yau di belakang pasific mall;

- Bahwa sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi kasihkan ke SAKSI ANANG MAULANA sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi simpan dan telah Saksi gunaka untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif **Kesatu** Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau **Kedua** Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak harus mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum satu persatu melainkan akan langsung menunjuk kepada Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang ;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Halaman 23 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur "*barangsiapa*" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini harus dibuktikan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan SAKSI ANANG MAULANA yang dimaksudkan tersebut dan masih ada hubungan keluarga dengannya karena masih sepupu;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI yang dimaksudkan tersebut namun tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, terdakwa kenal karena yang bersangkutan adalah teman dari istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memang kontrak di kontrakan/kos BPK RISNOTO di kamar no. 10 yang beralamatkan di Jl. Candi Moncol Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa sekira bulan November 2017 sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI memang pernah main ke kontrakan terdakwa karena yang bersangkutan main ke terdakwa, dan setiap main ke kontrakan yang bersangkutan selalu membawa sepeda motor;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor dari sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI pada saat main ke kontrakan terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa mau meminjam sepeda motor milik sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI waktu itu terdakwa bilang pinjem sepeda motornya sebentar untuk keluar membeli keperluan, setelah terdakwa bilang seperti itu sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor dalam penguasaan terdakwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual dengan memposting sepeda motor tersebut di media social facebook di grup jual beli motor bekas;
- Bahwa maksud dan tujuan setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudain di posting di media social facebook adalah untuk terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa yang bertugas memposting adalah SAKSI ANANG MAULANA, Umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat Ds. Buniwah Kec. Bojong Kab. Tegal;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna hitam,

Halaman 25 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, No. Pol. : G-6532-IQ, Nomor Rangka : MH1JFZ119GK418855,
Nomor Mesin : JFZ1E1421072;

- Bahwa sebelum meminjam sepeda motor milik sdr. DEVI YOGI OKTRISTIANTI saya dan sdr. ANANG MAULANA mempunyai rencana untuk meminjam sepeda motor milik sdr. DEVI YOGI OKTRASTIANTI dan menjualnya, dan waktu itu terdakwa yang meminjamnya langsung dan kemudian bersama-sama dengan sdr. ANANG MAULANA sepeda motor tersebut kemudian dijual;
- Bahwa untuk 1 (satu) sepeda motor honda beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. : G-6532-IQ tersebut dijual seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut Saksi kasihkan ke SAKSI ANANG MAULANA sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari dan senang-senang bersama;
- Bahwa seingat Saksi waktu itu SAKSI ANANG MAULANA meminjam sepeda motor milik sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan Saksi di Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal;
- Bahwa sepeda motor milik sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA yang di pinjam oleh SAKSI ANANG MAULANA adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. : G-4072-HQ, nomor Rangka : MH1JFU119GK571822, Nomor Mesin : JFU1E1574884;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan SAKSI ANANG MAULANA kemudian sepeda motor tersebut seperti sebelumnya oleh SAKSI ANANG MAULANA foto sepeda motor tersebut di posting melalui media sosial facebook di grup jual beli motor bekas brebes tegal slawi dan untuk dijual;
- Bahwa ketika SAKSI ANANG MAULANA meminjam sepeda motor ke sdr. YASRIL ENTANG MAULANA waktu itu dirinya bilang pinjam sepeda motornya sebentar karena mau pulang ke rumah sebentar;
- Bahwa terdakwa dan SAKSI ANANG MAULANA menjual sepeda motor tersebut pada ke esokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 21.00 Wib di tempat yang biasanya yau di belakang pasific mall;
- Bahwa sepeda motor tersebut di jual dengan harga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi kasihkan ke SAKSI ANANG MAULANA sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi simpan dan telah Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri, dengan demikian unsur *"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"*, telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa mengenai sub.unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sepatutnya adalah merupakan unsur alternatif atau pilihan yang memiliki arti apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti, sehingga Majelis Hakim cukup dengan memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta Bahwa Pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekira pukul 10.00 WIB kontrakan Bpk. RISNOTO di Jl. Cndi Moncol ikut Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sdr. TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias ADITYA NANDA JERRY alias RUDINI adalah Sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2016, No. Pol. G-6532-IQ, Nomor Rangka : MH1JFZ119GK418855, Nomor Mesin : JFZ1E1421072 milik sdri. DEVI YOGI OKTRISTIANTI setelah dipinjam kemudian bersama-dama dengan sdr. ANANG MAULANA dijualah sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). dan pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekira pukul 23.00 WIB di kontrakan Bpk. RISNOTO di Jl. Cndi Moncol ikut Ds. Grogol Kec. Dukuhturi Kab. Tegal sdr. TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias ADITYA NANDA JERRY alias RUDINI bersama dengan sdr. ANANG MAULANA merencanakan perbuatan serupa lagi dengan cara sdr. ANANG MAULANA bin MARGI UTOMO meminjam sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2016,

Halaman 27 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol. : G-4072-HQ, Nomor Rangka : MH1JFU119GK571822, Nomor Mesin : JFU1E1574884 dari sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA dan kemudian setelah sepeda motor dalam penguasaannya kemudian bersama – sama menjualnya seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa dari hasil menjual dua unit sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan keuntungan;

Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Sdr. YASRIL ENTANG SAPUTRA saat meminjam sepeda motornya yaitu “ YAS AKU NYILIH MOTORE GO BALIK SEDELAT “ (Dalam Bahasa Indonesia : ***YAS SAYA PINJAM SEPEDA MOTORNYA SEBENTAR UNTUK PULANG KERUMAH***);

Bahwa yang membuat saksi tidak menaruh curiga ketika menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa yaitu karena saksi kenal dan tahu tempat Kosnya sehingga tidak menaruh curiga terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut diatas dengan demikian unsur “*Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini telah terbukti pada perbuatan terdakwa; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang melakukan*” adalah orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyuruh melakukan*” adalah dalam hal pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja. Meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*turut serta melakukan*” adalah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus

Halaman 28 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa TERDAKWA TRI ALQOMAT APRIDINANTO ALS.JERRY bersama saksi anang maulana telah bekerjasama dalam melakukan perbuatannya yaitu saksi supardi bin sain sebelum melakukan perbuatannya lebih dulu merencanakan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

A.d. 5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu terhadap saksi DEVI YOGI OKTRISTIANTI Binti SUPRIYONO dan saksi YASRIL ENTANG SAPUTRA Bin SLAMET YASKUR;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka semua unsur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 29 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatan beberapa kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2017 yang ditandatangani oleh RUDINI (asli), 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengembalian dua unit sepeda motor tertanggal 6 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh ADITYA NANDA JERRY diatas materai enam ribu rupiah (asli), 1 (satu) buah blender merk Cosmos CB-191, 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk midea, warna hitam, akan ditentukan statusnya pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 30 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TRI ALQOMAT APRIDINANTO alias ADITYA NANDA JERRY alias RUDINI Bin WILDAN IRIANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat tanda terima penerimaan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 16 Desember 2017 yang ditandatangani oleh RUDINI (asli);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengembalian dua unit sepeda motor tertanggal 6 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh ADITYA NANDA JERRY diatas materai enam ribu rupiah (asli);
 - 1 (satu) buah blender merk Cosmos CB-191;
 - 1 (satu) buah kipas angin berdiri merk midea, warna hitam;DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YASRIL ENTANG SAPUTRA;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018 oleh kami Dian Erdianto, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Sapta Hendra, S.H., Panitera

Halaman 31 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Niluh Made A, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

Dian Erdianto, S.H.M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti

Sapta Hendra, S.H.

Halaman 32 dari 32, Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)